



## Perbandingan antara pedoman penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) tahun 2018 dan 2024

Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) dibuat untuk memberikan informasi penting kepada pemerintah daerah mengenai lahan petani, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat produktivitas. Pengumpulan informasi ini bertujuan untuk mempermudah penargetan layanan perpanjangan bagi petani kecil di seluruh Indonesia. STD-B berlaku khusus untuk perkebunan di bawah 25 hektar, terutama yang dikelola oleh petani perorangan atau kelompok petani. Selain itu, STD-B berfungsi sebagai persyaratan hukum yang mendasar bagi petani kecil di Indonesia, yang bertindak sebagai instrumen penting untuk mengintegrasikan para petani ke dalam rantai pasokan kelapa sawit yang legal, bebas-deforestasi dan berkelanjutan.

Pada awalnya, STD-B diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018. Peraturan ini menetapkan pedoman untuk penerbitan STD-B dan berfungsi sebagai panduan nasional bagi pemerintah daerah untuk mengkonsolidasikan data yang komprehensif tentang petani kecil. Perkebunan yang terdaftar mendapatkan legitimasi sebagai operasi pertanian, memberikan mereka akses ke dukungan teknis dan keuangan serta inklusi dalam program pertanian nasional.

Pada awal tahun 2024, Kementerian Pertanian mengeluarkan pedoman terbaru melalui Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37/Kpts/PI.400/03/2024, yang melanjutkan regulasi tahun 2018. Pembaruan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pendaftaran STD-B sekaligus meningkatkan transparansi, ketertelusuran, dan kepatuhan terhadap praktik berkelanjutan. Revisi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mempercepat penerbitan STD-B dan menyesuaikannya dengan tuntutan pasar global yang semakin mengutamakan ketertelusuran.

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam memenuhi standar pertanian saat ini dan untuk memfasilitasi petani kecil dalam mengakses rantai pasokan minyak sawit yang legal dan berkelanjutan, dokumen ini membandingkan pedoman tahun 2018 dan 2024 serta menyoroti perubahan-perubahan utama.

## Perbandingan Kebijakan STD-B tahun 2018 dan 2024

No.	Perihal	Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018	Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37/Kpts/ PI.400/03/2024	Catatan
1.	Maksud & Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan;</li> <li>b. membantu Kementerian Pertanian dalam penyaluran program pemerintah, seperti: program subsidi pupuk, benih, peremajaan supaya tepat sasaran;</li> <li>c. mewujudkan tata kelola usaha budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan milik Pekebun;</li> <li>d. membantu Kelembagaan Petani dan/Kelembagaan Desa untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Pekebun;</li> <li>e. mendorong terwujudnya praktek pengelolaan perkebunan yang baik (good agriculture practices) di level Pekebun;</li> <li>f. memastikan pengelolaan SDA yang berbasis perkebunan dikelola secara berkelanjutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan ;</li> <li><b>b. mengidentifikasi Calon Pekebun Calon Lahan (CPCL) dalam penyaluran program bantuan pemerintah;</b></li> <li>c. mewujudkan tata kelola usaha budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan milik Pekebun;</li> <li>d. penguatan Kelembagaan Pekebun dan/Kelembagaan Desa untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Pekebun ;</li> <li>e. mendorong terwujudnya praktek pengelolaan perkebunan yang baik (good agriculture practices) di tingkat Pekebun;</li> <li>f. memastikan pengelolaan SDA yang berbasis perkebunan dikelola secara berkelanjutan;</li> <li><b>g. mendukung terwujudnya sistem ketertelusuran komoditi perkebunan;</b></li> </ul>	Dalam kebijakan STD-B terbaru terdapat penambahan soal "Ketelusuran Komoditi" sebagai salah satu maksud dan tujuan dari penerbitan STD-B. Penambahan ini, sejalan dengan persyaratan pasar global, salah satunya EUDR yang mewajibkan informasi ketelusuran komoditi, terutama terkait informasi geolokasi.
2.	Ruang Lingkup	Ruang Lingkup Keputusan Direktur Jenderal ini meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) tata cara penerbitan STD-B;</li> <li>2) pendanaan;</li> <li>3) insentif;</li> <li>4) pelaporan kemajuan;</li> <li>5) peralihan hak usaha budidaya tanaman perkebunan dan perubahan jenis komoditi perkebunan;</li> <li>6) pengelolaan informasi dan data.</li> </ul>	Ruang Lingkup Keputusan Direktur Jenderal ini meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) prinsip dan tata cara penerbitan STD-B;</li> <li>2) pendanaan;</li> <li>3) insentif;</li> <li>4) pelaporan kemajuan;</li> <li>5) peralihan hak usaha budidaya tanaman perkebunan dan perubahan jenis komoditi perkebunan;</li> <li>6) pengelolaan informasi dan data</li> </ul>	Dalam Ruang lingkup kebijakan STD-B terbaru terdapat penambahan soal "prinsip penerbitan STD-B" - lihat No. 3 dibawah.
3.	Prinsip dan Tata Cara Penerbitan STD-B	Prinsip pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan STD-B yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berkeadilan;</li> <li>b. perlindungan dan pemberdayaan;</li> <li>c. dilaksanakan secara mudah dan cepat;</li> <li>d. transparansi dan akuntabilitas; dan</li> <li>e. berkelanjutan.</li> </ul>	Prinsip penerbitan STD-B yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berkeadilan;</li> <li>b. perlindungan dan pemberdayaan;</li> <li>c. dilaksanakan secara mudah dan cepat;</li> <li>d. transparansi dan akuntabilitas; dan</li> <li>e. berkelanjutan.</li> </ul>	Dalam kebijakan terbaru, <b>proses pemeriksaan lapangan dihilangkan</b> , dalam praktik kebijakan sebelumnya pemeriksaan lapangan ini menjadi salah satu proses yang dinilai "merepotkan" dan memperpanjang proses penerbitan STD-B, padahal pada proses verifikasi sudah dapat

		Tata cara penerbitan STD-B yaitu: a. sosialisasi dan persiapan; b. pendataan; c. verifikasi; d. pemeriksaan lapangan dan pemetaan; dan e. penerbitan STD-B;	Tata Cara Penerbitan STD-B Yaitu: a. persiapan; b. sosialisasi; c. pendataan; d. pemetaan; e. verifikasi; dan f. penerbitan.	diketahui mana saja lahan yang Clear and Clean dan yang tidak Clear and Clean sehingga tidak diperlukan verifikasi lapangan.
4.	Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas Tim Pendataan STD-B Petugas dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan yang akan melaksanakan sosialisasi dibekali dengan berbagai pengetahuan tentang pemetaan, penggunaan alat bantu yang digunakan, teknis budidaya perkebunan dan pemahaman terhadap ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, pertanahan dan kehutanan. Pembekalan tersebut dapat dilakukan oleh instansi terkait maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Tahapan pembekalan akan diatur oleh dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas dalam wilayah masing-masing;</li> <li>- Pembentukan Tim Pendataan Bupati/walikota membentuk Tim Pendataan yang menjadi dasar untuk menyelenggarakan kegiatan pendataan. Koordinator Tim Pendataan yaitu kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota beranggotakan kepala desa/lurah yang sekaligus menyelenggarakan proses pendataan secara teknis di lapangan. Selanjutnya Tim Pendataan membuat rencana kerja pendataan sesuai target yang diminta dan waktu beserta tahapannya. Dalam merancang rencana kerja tersebut, Tim Pendataan wajib mempertimbangkan masukan dari pemerintahan desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan pelaksanaan penerbitan STD-B dilakukan dengan pembentukan tim pendataan, pemetaan, dan verifikasi di tingkat kabupaten oleh bupati/wali kota yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK). Bupati/wali kota dalam membentuk tim dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang Perkebunan</li> <li>- Perwakilan tim pendataan, pemetaan, dan verifikasi diberi pembekalan mengenai teknik pendataan pekebun, pemetaan kebun, verifikasi, penerbitan STD-B, penggunaan alat bantu yang digunakan, pemahaman terhadap ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan bidang perkebunan, pertanahan, dan kehutanan serta pemahaman terkait sistem informasi database pekebun rakyat (e-STDB). Pembekalan dapat dilakukan oleh instansi terkait atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan.</li> </ul>	Dalam kebijakan yang lama tidak jelas payung hukum Tim Pendataan, namun dalam kebijakan terbaru payung hukumnya adalah <b>Surat Keputusan Bupati/Walikota</b> . Kebijakan ini sekaligus <b>memperkuat Tim Penerbitan STD-B</b> yang memang sudah dipersiapkan sejak awal dan di bekal dengan pengetahuan khusus, diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan STD-B.
5.	Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dan persiapan pendataan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama dengan dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pelaksanaannya berbentuk workshop, dimana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan/atau dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota. Sosialisasi dilakukan dalam rangka persiapan pendataan pekebun.</li> </ul>	Tidak ada perubahan perihal sosialisasi.

		<p>Direktorat Jenderal Perkebunan akan menjelaskan pedoman penerbitan STD-B, alur proses pelaksanaan dan mekanisme pendataan lengkap dengan menjelaskan cara pengisian form pendataan kebun rakyat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka mendukung proses pendataan, bupati/walikota dapat memimpin sosialisasi kepada petugas kabupaten/kota yang menangani perkebunan, Camat/Kepala Desa/Lurah, kepala dusun setempat, perwakilan Organisasi Tani atau Gabungan Organisasi Tani (GAPOKTAN) serta Perkebunan Besar Swasta (PBS) untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan pendataan dan pendaftaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi menjelaskan mengenai tujuan, manfaat, pedoman, mekanisme dan alur pelaksanaan penerbitan STD-B Dalam sosialisasi perlu didelakan bahwa penerbitan STD-B tidak termasuk dalam kategori penzrnan berusaha dan pelaksanaannya tidak dipungut biaya. Penerbitan STD-B merupakan kewenangan bupati/wali kota yang dapat didelegasikan kepada kepala dinas kabupaten / kota yang melaksanakan uru san bidang perkebunan.</li> <li>- Dalam proses penerbitan STD-B, pelaksanaan setiap tahapan kegiatan dapat melibatkan perusahaan perkebunan.</li> </ul>	
6.	Pendataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan membentuk tim pendataan di tingkat desa yang disupervisor oleh dinas yang membidangi pertanian/perkabunan;</li> <li>- Pendataan menggunakan pendekatan sensus yang mendata semua Pekebun rakyat tanpa membedakan lokasi dan status kebun dengan menggunakan form pendataan;</li> <li>- Langkah teknis pendataan bisa dilakukan melalui dua cara: (1) perangkat desa mengumpulkan semua Pekebun di satu tempat, kemudian kepada masing-masing Pekebun dibagikan form pendataan untuk diisi dengan dipandu oleh tim pendataan, atau (2) tim pendataan mengunjungi tempat tinggal Pekebun mewawancarainya langsung sesuai dengan form pendataan.;</li> <li>- Data-data yang sudah dikumpulkan oleh tim pendataan di tingkat desa dijadikan buku database untuk program pembangunan desa;</li> <li>- Semua form pendataan yang sudah selesai diisi oleh tim pendataan diserahkan kepada petugas (supervisor) di dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota dan di input dalam sistim database Direktorat Jenderal Perkebunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Pendataan yang clibentuk oleh bupati/wali kota atau Kepala Dinas yang melaksanakan urusan biclang Perkebunan dengan keanggotaan sebagai berikut: a. Perwakilan dari dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan kabupaten/ kota bertindak sebagai koordinator ; b. Camat; c. Babinsa d. Perangkat Desa; e. Penyuluh Pertanian; f. Pendamping Perkebunan; dan/atau g. Pengurus Koperasi/Gapoktan/Kelompok Tani;</li> <li>- Pendataan dilaksanakan menggunakan llendekatan sensus dengan cara mendata identitas pekebun, keterangan kebun dan keterangan€ul kelembagaan tani sesuai formulir pendataa atau langsung dengan sistem E-STDB;</li> <li>- <b>Pendataan pekebun dilakukan pada pekebun yang memiliki status pengusahaan lahan</b> antara lain sebagai berikut: a. Sertipikat Hak Milik (SHM); b. GirikT Surat Kepemilikan Tanah (SKT)/ Surat Keterangan Ganti Rugr (SKGR) /Hak Pengelolaan; c. Tanah ulayat/adat; atau d. PengUsatraan legalitas lahan l,ainnya, salah satu contohnya Hak Guna Usaha (HGU) Perorangan;</li> <li>- Langkah teknis pendataan dapat dilakukan dengan cara: a. tim pendataan mengunjungi tempat tinggal pekebun darr melakukan wawanca.ra sesuai dengan form pendataan. b. tim pendataan dapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat perbedaan strategi pendataan, pada kebijakan yang lama dilakukan oleh Pemerintah Desa/Tim Pendataan Desa, namun dalam kebijakan baru dilakukan langsung oleh tim Tingkat kabupaten yang di koordinator.i oleh dinas;</li> <li>- Dalam kebijakan terbaru bisa <b>langsung menggunakan form dalam sistem E-STDB</b>, dalam kebijakan yang lama harus di data secara manual baru di input dalam sistem database;</li> <li>- Dalam kebijakan terbaru <b>hanya kebun yang memiliki legalitas lahan yang didata Dan apa yang diterima sebagai 'dokumen legal' dijelaskan secara eksplisit dalam pedoman baru.</b></li> </ul>

			<p>menggunakan cara lain yang lebih efektif dalam melakukan pendataan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan kabupaten/kota, sebagai koordinator tim pendataan harus memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan oleh tim pendataan masuk ke dalam sistem informasi database pekebun rakyat (e-STDB)</li> </ul>	
7.	Pemetaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diatur dalam bab pemetaan dan verifikasi lapangan;</li> <li>- Skala peta adalah 1: 2.000 dengan membentuk polygon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Pemetaan yang dibentuk oleh bupati/wali kota atau Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang Perkebunan dengan keanggotaan sebagai berikut: a. Perwakilan dari dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan kabupaten/ kota bertindak sebagai koordinator; b. Instansi yang melakukan urusan bidang pemetaan, pertanahan, kehutanan; c. Camat; d. Babinsa; e. Perangkat desa f. Penyuluh Pertanian; dan/ atau g. Pendamping Perkebunan;</li> <li>- Data lokasi kebun hasil dari pendataan dilakukan pemetaan oleh tim pemetaan dibawah supervisi Kementerian / lembaga terkait. Aspek pemetaan mengacu pada standar peta geospasial <b>dasar minimal pada skala 1 : 50.000</b> dalam bentuk area atau polygon;</li> <li>- Proses pemetaan dapat melibatkan pihak ketiga dengan syarat pihak ketiga harus melakukan hal-hal berikut: 1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota; dan 2. Melakukan pemetaan sesuai dengan standar peta <b>geospasial dasar minimal pada skala 1 : 50.000 dalam bentuk area atau polygon</b>;</li> <li>- Hasil pemetaan berbentuk data geospasial dalam format digital diunggah ke dalam sistem informasi database pekebun rakyat (eSTDB) yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.</li> </ul>	<p>Pemetaan dilakukan oleh tim pemetaan di Tingkat kabupaten <b>dan dapat melibatkan pihak ketiga.</b> Pengaturan ini menjadi pintu masuk lembaga profesional/CSO untuk berperan dalam proses pemetaan untuk percepatan STD-B.</p>
8.	Verifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data hasil survei yang telah diintegrasikan ke dalam database di masing-masing kabupaten/kota diverifikasi untuk menentukan lokasi kebun berada di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Verifikasi yang dibentuk oleh bupati/wali kota atau Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang Perkebunan dengan keanggotaan sebagai berikut: a. Perwakilan dari dinas yang melaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses verifikasi akan lebih cepat karena <b>tidak ada proses verifikasi lapangan</b>;</li> </ul>

		<p>dalam kawasan hutan, kawasan lindung, atau di luar kawasan-kawasan tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka mendukung proses verifikasi maka bupati/walikota membentuk Tim Verifikasi Data lintas sektoral yang terdiri dari: a. dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota, sekaligus sebagai koordinator Tim; b. balai pemantapan kawasan hutan; c. dinas yang melaksanakan urusan di bidang penataan ruang; d. badan perencanaan pembangunan daerah; e. kantor pertanahan; f. camat; g. kepala desa; h. organisasi masyarakat sipil;</li> <li>- Tim verifikasi bertugas: a. memvalidasi data dan informasi lahan Pekebun berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan usaha perkebunan dan tidak tumpang tindih dengan penggunaan lainnya; b. melakukan pemeriksaan lapangan dan pemetaan; c. melaporkan hasil verifikasi kepada bupati/walikota melalui kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan untuk diproses penerbitan STD-B;</li> <li>- Verifikasi dilakukan dengan membuat overlay antara peta daerah administrasi desa dengan peta kawasan hutan yang bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan kehutanan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pertanahan dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota;</li> <li>- Melalui proses verifikasi juga dilakukan klasifikasi Pekebun rakyat yang terdiri dari: klasifikasi berdasarkan luas area yang diusahakan (0-4 hektare, 4-10 hektare dan 10-25 hektare), klasifikasi berdasarkan status kepemilikan lahan (diusahakan sendiri atau diusahakan oleh orang lain), klasifikasi berdasarkan jenis tanah (gambut, mineral dan campuran). Pekebun yang status kepemilikan dan lokasi lahannya sudah clean and clear (CnC) akan dijadikan target prioritas penerbitan STD-B.</li> </ul>	<p>urusan bidang perkebunan kabupaten / kota bertindak sebagai coordinator; b. Instansi yang melaksanakan urusan bidang pemetaan/ pertanahan/ kehutanan / penataan ruang; c. Camat; d. Kepala Desa/Lurah; e. Babinsa. f. Penyuluh Pertanian; dan/atau g. Pendamping Perkebunan.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim verifikasi mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi data pekebun dan kebun yang telah terintegrasi di dalam sistem informasi database pekebun rakyat (e-STDB) yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Tim verifikasi memastikan bahwa kebun berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan usaha perkebunan dan tidak tumpang tindih dengan penggunaarl lainnya. Verifikasi data kebun dilakukan dengan membuat tumpang susun/ouerlay antara peta lokasi kebun dengan peta kawasan hutan/kawasan HGU badan usahayang bersumber dari instansi yang terkait; dan b. melaporkan hasil verilikasi kepada bupati/wali kota melalui kepala dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan berupa data kebun yang clean and ctlear (CnC) dan kebun yang berada di dalam kawasan hutan/kawasan HGU badan usaha.;</li> <li>- Dalam hal pengusahaan lahan berada di kawasan hutan/kawasan HGU badan usaha, maka tim verifikasi memberikan rekomendasi untuk tidak dilakukan penerbitan STD-B.;</li> <li>- Dalam hal status kepemilikan lahan pekebun berupa sertipikat hak milik (SHM), maka tim verifikasi dapat langsung memberikan rekomendasi dilakukan penerbitan STD-B. Apabila kemudian hari STD-B tersebut berada di dalam kawasan hutan/kawasan HGU badan usaha maka STD-B berakhir kemudian dilakukan penyelesaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>- Verifikasi akan menghasilkan kebun yang sudah clean and clear (CnC). Data yang sudah clean and clear (CnC) direkomendasikan untuk diterbitkan STD-B.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal petani telah memiliki Sertifikat Hak Milik/SHM maka langsung diberikan rekomendasi penerbitan STD-B, ini dilakukan karena lahan yang sudah ada SHM otomatis dinyatakan <i>Clear and Clean</i>.</li> </ul>
--	--	---	--	--

9.	Pemeriksaan lapangan dan pemetaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data-data kebun rakyat yang sudah diverifikasi selanjutnya dilakukan pemetaan oleh tim verifikasi lintas sektoral. Pada tahap ini, tim verifikasi ditambahkan dengan perwakilan dari perangkat kecamatan dan perangkat desa, sesuai lokasi yang akan dipetakan. Pemetaan dilakukan sesuai dengan standar pemetaan BPN dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Skala peta adalah 1: 2.000 dengan membent.uk polygon;</li> <li>- Jika proses pemetaan melibatkan atau diinisiasi oleh pihak ketiga maka pelaksanaannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) pihak ketiga memuat perencanaan dengan pihak kabupaten/kota terkait lokasi dan metode pemetaan (standar BPN dan BIG), dan (2) berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak kabupaten/kota melalui dinas yang melaksanakan urusan di bidang Perkebunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pemeriksaan lapangan</li> </ul>	Untuk mempercepat proses penerbitan STD-B Kebijakan terbaru <b>menghapus proses pemeriksaan lapangan sebelum penerbitan STD-B</b>
10.	Penerbitan STD-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah semua data yang diminta dalam formulir STD-B diisi dan dilampirkan peta, Bupati/Walikota menerbitkan STD-B, selambat-lambatnya 5 hari sejak semua formulir dinyatakan lengkap. Dalam hal penandatanganan STD-B, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Kabupaten/Kota dianjurkan untuk membuat STD-B elektronik (e-STDB) untuk memudahkan pemutakhiran data dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi, seperti hilang atau rusak, pada STD-B yang sudah diserahkan ke Pemerintah Desa dan Pekebun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pekebun dan peta kebun yang clean and clear (CnC), selanjutnya diproses untuk penerbitan STD-B oleh bupati/wali kota dan dapat didelegasikan kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan di kabupaten/kota. Penerbitan STD-B dilakukan melalui sistem informasi database pekebun ralryat (eSTDB) yang sudah disiapkan Direktorat.Jenderal Perkebunan. Data STD-B diterbitkan sesuai dengan format II. Penomoran STD-B akan muncul secara otomatis melalui sistem infor-masi database pekebun ralryat (e-STDB). Bupatiir/wali kota melalui dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan di kabupaten/kota dapat menyerahkan STD-B yang sudah diterbitkan kepada pekebun.</li> </ul>	Terdapat penegasan bahwa STD-B berdasarkan kebijakan terbaru yakni <b>diterbitkan secara elektronik dalam platform e-STDB.</b>
11.	Berakhirnya STD-B	STDB berakhir dalam hal: 1. perubahan kepemilikan; 2. perubahan jenis tanaman; 3. perubahan luas; 4. tanahnya musnah; dan/atau 5. tidak diusahakan sesuai peruntukannya	STDB berakhir apabila terjadi: a. perubahan kepemilikan; b. perubahan jenis tanaman; c. perubahan luas; d. tanahnya musnah; dan/atau e. tidak diusahakan sesuai peruntukannya.	Tidak ada perubahan perihal "Berakhirnya STD-B"
12.	Pendanaan	Pendanaan proses penerbitan STD-B dapat bersumber dari: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 3. Badan layanan umum yang mengelola dana perkebunan;	Pendanaan proses penerbitan STD-B dapat bersumber dari: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 3. Badan layanan umum yang mengelola dana perkebunan;	Tidak ada perubahan perihal "Pendanaan"

		atau 4. Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	atau 4. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
13.	Insentif	Insentif kepada Pekebun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pekebun yang telah mendapatkan STD-B diberikan prioritas dalam mendapatkan program bantuan pemerintah.	Insentif kepada Pekebun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pekebun yang telah mendapatkan STD-B diberikan prioritas dalam mendapatkan program bantuan pemerintah.	Tidak ada perubahan perihal "Insentif". Ketentuan Insentif ini belum jelas cara kerjanya dan teknis pemberian insentifnya seperti apa?, serta program prioritas apa yang bisa didapatkan oleh pekebun pemilik STD-B.
14.	Pelaporan Kemajuan	Pelaporan kemajuan pelaksanaan STD-B oleh bupati/walikota disampaikan ke gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian serta Badan Informasi Geospasial (BIG). Laporan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali berupa dokumen kemajuan pelaksanaan STD-B dan permasalahannya	Pelaporan kemajuan pelaksanaan STD-B oleh bupati/wali kota disampaikan ke Gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian serta Badan Informasi Geospasial (BIG). Laporan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali berupa dokumen kemajuan pelaksanaan penerbitan STD-B dan permasalahannya	Tidak ada perubahan perihal "Pelaporan Kemajuan"
15.	Peralihan Hak Usaha dan Jenis Komoditi Perkebunan	Peralihan kepemilikan usaha budidaya tanaman perkebunan dan perubahan jenis komoditi Pekebun wajib melaporkan peralihan kepemilikan STD-B dan/atau perubahan komoditas perkebunan kepada bupati/walikota melalui kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan	peralihan kepemilikan usaha budi daya tanaman perkebunan dan perubahan jenis komoditi Pekebun wajib melaporkan peralihan kepemilikan STD-B dan/atau perubahan komoditas perkebunan kepada bupati/wali kota melalui kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan. Tim Pendataan memutakhirkan basis data STD-B sesuai dengan laporan	Terdapat penegasan mengenai pemutakhiran data jika ada perubahan dan peralihan hak usaha dan jenis komoditi.
16.	Pengelolaan Informasi dan Data	Informasi dan data yang dihimpun oleh Tim Pendataan, inisiatif Pekebun, dan pihak independen disimpan dalam sistem informasi perkebunan. STD-B serta informasi dan data pendukung disimpan dalam sistem informasi perkebunan. Semua informasi dan data wajib dipublikasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan	Informasi dan data STD-B disimpan dalam sistem informasi database pekebun rakyat (e-STDB). Semua informasi dan data wajib dipublikasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan terbaru mempertegas platform e-STDB sebagai platform untuk menyimpan dan mempublikasikan informasi terkait STD-B
17.	Ketentuan Peralihan	Pekebun yang telah mendapatkan STD-B sebelum ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.	Tidak diatur	Kebijakan terbaru tidak mengatur mengenai ketentuan peralihan
18.	Penutup	Pedoman ini disusun dalam rangka keseragaman pendataan kebun Pekebun untuk menjamin keberlangsungan usaha perkebunan secara berkelanjutan dan dalam rangka pemberian legalitas bagi Pekebun sebagai bentuk tertib administrasi dalam melakukan usaha budidaya perkebunan.	Tidak diatur	Kebijakan terbaru tidak mengatur mengenai ketentuan Penutup
19	Form Pendataan	Form Pendataan 3 Lembar dan memuat banyak informasi yang harus di data	Form Pendataan hanya 1 lembar lebih ringkas dan memuat informasi – informasi penting yang diperlukan	Terdapat <b>penyederhanaan Form Pendataan</b> , diharapkan dengan penyederhanaan ini proses pendataan dilapangan akan lebih cepat dan tidak menyulitkan petugas pendata

**Komparasi Form Pendataan STD-B**

No.	Perihal	Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018	Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37/Kpts/ PI.400/03/2024	Catatan
1.	Identitas Pekebun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama;</li> <li>- No KTP;</li> <li>- Tempat Tanggal Lahir;</li> <li>- Jenis Kelamin;</li> <li>- Ijazah tertinggi yang dimiliki;</li> <li>- Desa/Kalurahan;</li> <li>- Kecamatan;</li> <li>- Kabupaten (diisi dengan Kode Kabupaten);</li> <li>- Provinsi (diisi dengan Kode Provinsi);</li> <li>- Alamat;</li> <li>- Status Dalam Rumah Tangga (Suami/Istri/Anak);</li> <li>- Umur;</li> <li>- Jumlah Anggota Keluarga;</li> <li>- Pekerjaan selain berkebun;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama;</li> <li>- No KTP;</li> <li>- Tempat Tanggal Lahir;</li> <li>- Jenis Kelamin;</li> <li>- Pendidikan;</li> <li>- Desa/Kalurahan;</li> <li>- Kecamatan;</li> <li>- Kabupaten (diisi dengan Kode Kabupaten);</li> <li>- Provinsi (diisi dengan Kode Provinsi);</li> <li>- Alamat;</li> </ul>	Terdapat pengurangan pendataan terkait Status Dalam Rumah Tangga (Suami/Istri/Anak), Umur, Jumlah Anggota Keluarga dan Pekerjaan selain berkebun;
2.	Keterangan Kebun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status lahan yang diusahakan;</li> <li>- Nomor dokumen lahan yang diusahakan;</li> <li>- Jenis Tanaman Perkebunan;</li> <li>- Luas lahan ditanam telah produksi (m2);</li> <li>- Luas lahan ditanam belum produksi (m2);</li> <li>- Luas lahan belum ditanam (m2);</li> <li>- Rata -rata jumlah panen dalam satu tahun (kali);</li> <li>- Rata -rata produksi dalam satu kali panen (Ton);</li> <li>- Total Produksi satu tahun (Ton);</li> <li>- Produktifitas lahan (Ton/Ha);</li> <li>- Rata -rata harga jual TBS (Rp/Kg);</li> <li>- Total Penjualan TBS pertahun (Rp);</li> <li>- Rata - rata umur tanaman;</li> <li>- Bulan dan Tahun Tanam;</li> <li>- Jumlah pohon;</li> <li>- Pola tanam;</li> <li>- Lahan Gambut/Non Gambut;</li> <li>- Kondisi topografi lahan 1. Datar 2. Kemiringan sedang 3. Berbukit – bukit;</li> <li>- Metode pembukaan lahan perkebunan 1. Dibakar 2. Tidak dibakar/Steking 3. Campuran 4. Lainnya;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status lahan yang diusahakan;</li> <li>- Nomor dokumen lahan yang diusahakan;</li> <li>- Luas lahan berdasarkan dokumen (m2)</li> <li>- Pola Tanam;</li> <li>- Komoditas;</li> <li>- Luas Areal Tertanam;</li> <li>- Tahun Tanam;</li> <li>- Tahun Tanam Sebelum Peremajaan;</li> <li>- Jumlah Tegakan Pohon;</li> <li>- Produksi Pertahun (ton);</li> <li>- Produktivitas (ton/ha);</li> <li>- Jenis Lahan;</li> <li>- Asal Benih;</li> <li>- Jenis Pupuk;</li> <li>- Mitra Penjualan.</li> </ul>	Terdapat pengurangan data jenis lahan gambut/ non gambut, metode pembukaan lahan perkebunan, topografi dll, padahal informasi ini penting untuk perencanaan dan tata kelola sawit berkelanjutan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asal benih: 1. Produsen benih bersertifikat 2. Penangkar benih bersertifikat 3. Distributor benih tak bersertifikat 4. Pekebun lain 5. Benih sendiri;</li> <li>- Jenis pupuk 1. Organik 2. Non organik;</li> <li>- Mitra pengolahan: 1. Koperasi 2. Perusahaan pengolaha 3. Lainnya.</li> </ul>		
3.	Keterangan Kelembagaan Tani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak Ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Kelembagaan Tani;</li> <li>- Komoditas Kelembagaan Tani;</li> <li>- Nomor Kelompok dalam SIMLUHTAN;</li> <li>- Alamat Kelembagaan Tani.</li> </ul>	Penambahan informasi mengenai kelembagaan pekebun.
4.	Lokasi Kebun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pendataan koordinat dalam form, tapi ada informasi koordinat dalam format STDB dan form rekapitulasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 4 titik Koordinat membentuk polygon.</li> </ul>	Penegasan pengambilan koordinat lokasi kebun dalam form pendataan STD-B terbaru
5.	Keterangan Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya produksi perbulan;</li> <li>- Apakah kesulitan menjual hasil kebun?;</li> <li>- Jika sulit, apa kesulitan utamanya?;</li> <li>- Bagaimana penentuan harga jual?;</li> <li>- Apa masalah yang anda hadapi untuk meningkatkan produksi?;</li> <li>- Apa yang anda butuhkan untuk meningkatkan hasil produksi?, Jika ada berapa luasnya;</li> <li>- Apa kesulitan yang anda hadapi untuk melakukan peremajaan kebun?;</li> <li>- Bagaimana skema bantuan peremajaan yang anda inginkan? 1. Diberikan permodalan langsung 2. Diberikan permodalan melalui koperasi 3. Disediakan bibit dan pupuk 4. Pemerintah kerjasama dengan perusahaan langsung melakukan peremajaan 5. Lainnya?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada</li> </ul>	Form mengenai keterangan pendukung ini pada kebijakan terbaru dihapuskan, padahal informasi ini sangat dibutuhkan dinas di Tingkat kabupaten/provinsi untuk mendukung petani kecil dalam peningkatan produktivitas dan pengelolaan sawit berkelanjutan.

**Gambar sampul:** Pekerja kelapa sawit di Koperasi Tri Daya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Foto oleh EFI.

**Penyangkalan.** Publikasi ini diproduksi dengan dukungan finansial dari Uni Eropa. Pandangan yang diungkapkan dalam dokumen ini sama sekali tidak dapat dianggap mencerminkan pendapat resmi Uni Eropa.

© European Forest Institute, 2024



Funded by  
the European Union